

**KETERKAITAN ANTARA PROFESI AKUNTAN PUBLIK DENGAN KECURANGAN DAN
REGULASI
(Studi Literatur)**

Nora Hilmia Primasari

Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur
Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12260
Email: norahilmia@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of the public accounting profession and regulation to prevent fraud. This study is a literature review. The steps taken are to identify the problem, determine the solution, making the flow chart and document them. The results of this literature study states the role of the public accounting profession as a financial statement examiner should be able to analyze more carefully about the audit failures by making guidelines and formulate additional procedures to identify potential fraud in financial statements, but it should be able to improve their competence, especially in detection of fraud, including through strategic reasoning in audit risk assessment, audit planning and execution. While the role of government in making policy (regulation) to eradicate corruption and fraud appear by issuing multiple regulations and legislation related to combating corruption and fraud, in addition to the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK) through a special regulation which is a super-agency body with authority outstanding are expected to support the government in the fight against corruption and fraud in Indonesia.

Keywords: Public Accountant, Regulation, Fraud

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya kontribusi profesi akuntan publik dan regulasi untuk mencegah kecurangan. Penelitian ini merupakan studi literatur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, menentukan solusi, membuat diagram alir dan mendokumentasikannya. Hasil dari studi literatur ini menyatakan peran profesi akuntan publik sebagai pemeriksa laporan keuangan harus mampu menganalisa lebih cermat mengenai kegagalan audit dengan cara membuat pedoman dan merumuskan prosedur tambahan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, selain itu harus mampu meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam pendeteksian kecurangan, antara lain melalui *strategic reasoning* dalam penilaian risiko audit, perencanaan dan pelaksanaan audit. Sedangkan peran pemerintah dalam membuat kebijakan (regulasi) untuk memberantas korupsi dan kecurangan nampak dengan menerbitkan beberapa regulasi dan peraturan perundangan terkait dengan pemberantasan korupsi dan kecurangan, selain itu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui regulasi khusus yang merupakan sebuah lembaga *super body* dengan kewenangan luar biasa diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan kecurangan di Indonesia.

Kata kunci: Akuntan Publik, Regulasi, Kecurangan

PENDAHULUAN

Kasus-kasus yang dialami profesi akuntan publik (auditor), secara implisit mempunyai dampak terhadap perkembangan profesi auditor di masa mendatang. Auditor dianggap telah bertindak menyimpang dari aturan yang telah ada dan tidak beretika seperti yang telah disyaratkan dalam standar profesional akuntan. Salah satu profesi dari akuntan yang paling menonjol adalah akuntan publik terutama karena kegiatan audit (pemeriksaan) atas laporan keuangan yang dibuat manajemen (Nimastuti, 2005). Melalui pemberian jasa audit, akuntan publik dapat membantu manajemen maupun pihak luar sebagai pemakai laporan keuangan untuk menentukan secara obyektif dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan suatu perusahaan. Namun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit pelanggaran terhadap etika profesi dilakukan. Dari tinjauan historis yang ada membuktikan adanya berbagai kasus perdata dan pidana di Amerika Serikat sejak periode 1970-an diantaranya kasus *Penn Central* (1972), *Equity Funding* (1974), *Klearn Properties* (1977), adalah serentetan kasus yang menggambarkan beragam tindakan penyelewengan dan kecurangan profesi audit (Birkett dalam Laela, 1997). Sorotan lebih tajam adalah setelah terungkapnya skandal akuntansi yang dilakukan perusahaan energi *Enron*. Menurut Satyo (2005) skandal keuangan *Enron* yang melibatkan salah satu dari lima kantor akuntan terbesar di dunia (*the big five accounting firm*) yaitu Arthur Andersen, diikuti dengan mencuatnya beberapa kasus skandal lainnya.

Jatuhnya *Enron* yang merupakan perusahaan besar di bidang energi di Houston AS sangat menghebohkan dunia bisnis, terlebih karena adanya konspirasi untuk menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan yang melibatkan akuntan publik ternama Arthur Anderson. Kinerja keuangan *Enron* 10 tahun terakhir sebelum bangkrut, menunjukkan kecurigaan mulai tahun 1997-2000 yang diukur dengan variabel yang menemukan adanya *Earning Management* dalam laporan keuangan yang dimanipulasi sejak beberapa tahun terakhir (Catanach Jr, dan Rhoades, 2003). Di Indonesia kasus serupa yang terjadi, misalnya pelanggaran yang melanda dunia perbankan. Pada tahun 2002 terdapat beberapa bank yang dinyatakan sehat oleh akuntan publik, ternyata sebagian besar bank tersebut kondisinya tidak sehat, bahkan banyak diantaranya kemudian dilikuidasi (Widyarini, 2005). Kasus serupa yang terjadi adalah kasus audit PT Telkom oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Pianto & Rekan. Dalam kasus ini, laporan keuangan PT Telkom tidak diakui oleh pemegang otoritas pasar modal di Amerika dan atas peristiwa ini, PT Telkom diminta melakukan audit ulang yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) lainnya (Satyo, 2005). Kasus-kasus

tersebut terjadi umumnya sebagai akibat ketidakcermatan auditor dan kurangnya kepatuhan terhadap etika profesi akuntan dalam mengaudit laporan keuangan emiten. Seperti halnya pada kasus Kimia Farma dan Bank Lippo juga berawal dari tidak terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan (Mayangsari, 2003). Pelanggaran-pelanggaran lain oleh perusahaan publik yang tidak terpublikasi secara besar-besaran oleh media umumnya disebabkan adanya konflik kepentingan (melanggar Keputusan Ketua Bappepam, Kep-32/PM/2000 peraturan nomor IX.E.1) dan manipulasi pasar (melanggar Undang-Undang nomor 8/1995 tentang Pasar Modal bab XI pasal 90, 91, dan 92) (Mayangsari, 2003).

Penelitian Beasley et al., (2001) yang didasarkan pada AAERs (*Accounting and Auditing Releases*) yang telah dikutip oleh Noviyanti (2008) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor. Profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak, mengidentifikasikan profesionalisme sebagai penguasaan di bidang pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik (Machfoedz, 1999). Perilaku profesionalisme yang tinggi pada setiap profesi sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi tersebut. Selain itu, profesi yang melayani kepentingan masyarakat hanya bisa mempertahankan eksistensinya jika masyarakat menghargai profesi untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab (Carol, 1991 dalam Farhan dan Halim, 2004).

Menurut Wells (2007), kecurangan akuntansi (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Tujuan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan individu atau pihak-pihak tertentu. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi.

Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal yang sangat erat hubungannya dengan etika. Penelitian dari Hernandez dan Groot (2007) dalam Puspasari dan Suwardi (2012), menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi. Selain faktor rasionalisasi yang berkaitan erat dengan etika, faktor lain yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi adalah faktor kesempatan. Salah satu penyebab adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan akuntansi adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya pengendalian internal

organisasi. Coram *et al.* (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi internal audit akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Penelitian Hogan *et al.* (2008) menemukan bahwa auditor berperan dalam mengurangi faktor kesempatan (*opportunity*) dalam kecurangan akuntansi.

Permasalahan

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana keterkaitan antara profesi akuntan publik dan regulasi dari Pemerintah (pihak yang berwenang) dalam kontribusinya meminimalisir adanya kecurangan (*fraud*).

PEMBAHASAN

Kontribusi Akuntan Publik Dalam Menganalisis Laporan Keuangan

1. Konsep akuntan publik sebagai profesi

Menurut Keraf dalam Payamta, dkk (1997) terdapat kriteria atau ciri atau sifat yang melekat pada profesi, kelima kriteria tersebut adalah:

1. Adanya pengetahuan khusus
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Biasanya ada ijin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi

Secara umum kualifikasi untuk memasuki profesi akuntansi tersaji dalam bagan 1.

Profesi akuntan menurut *International Federation of Accounting* dalam Regar dkk (2003:3) adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah dan akuntan sebagai pendidik. Lebih lanjut Regar dkk menyatakan profesi akuntan dalam arti sempit adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, perpajakan dan konsultan manajemen.

Agoes dan Hoesada (2009:52) membedakan profesi akuntan menjadi tujuh profesi, (1) Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*), (2) Auditor Internal (*Internal Auditor*), (3) Operational Audit (*Management Auditor*), (4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (5) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (6) Inspektorat jenderal (Itjen) di Kementrian, Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Bagan 1 Profil Profesi Akuntan

KETRAMPILAN:	SIFAT-SIFAT:	PENGETAHUAN:
Berfikir	Wajar	Hukum
Menyelesaikan masalah	Etik	Sosial Ekonomi
Mendengar	Mempunyai motivasi	Psikologi
Menulis	Bersikap profesional	Akuntansi
Menggunakan komputer	Percaya diri	Bisnis
Melakukan analisis kuantitatif	Tampil profesional	
Berbicara	Sifat Menyenangkan	
Melakukan penelitian	Tegas	
Berhubungan dengan interpersonal	Sifat kepemimpinan	

Sumber: Na'im dalam Laela (1997)

2. Etika dan kode etik akuntan

Etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti "karakter". Kata lain untuk etika adalah moralitas (*morality*), yang berasal dari bahasa latin *mores*, yang berarti "kebiasaan". Moralitas berpusat pada "benar" dan "salah" dalam perilaku manusia (Boynton, 2002: 97). Menurut Arens dan Loebbecke (1995:79) etika merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai. Prinsip moral untuk berbagai organisasi profesi pada dasarnya adalah sama. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perilaku etis adalah: kejujuran (*honesty*), integritas (*integrity*), memegang janji (*promise keeping*), loyalitas (*loyalty*), keadilan (*fairness*), kepedulian pada orang lain (*caring for others*), menghargai orang lain (*respect for others*), warga negara yang bertanggungjawab (*responsible citizenship*), mencapai orang terbaik (*pursuit of excellence*), dan pertanggungjawaban (*accountability*). Belkaoui (1992) dalam Farhan dan Halim (2004) mengajukan lima nilai etika, yaitu *fairness, ethics, honesty, social responsibility* dan *truth* sebagai elemen yang paling penting dalam moralitas akuntansi. Sedangkan nilai-nilai etika yang dikemukakan oleh Francis (1990) dalam Farhan dan Halim (2004) yaitu *honesty concern for the economic status for others, sensitivity to the value of corporate and conflict, communication character of accounting, and minimization of economic information*. Nilai etika yang dikemukakan oleh Francis (1990) dalam Farhan dan Halim (2004) lebih bersifat spesifik dan pragmatis dibanding dengan apa yang telah diungkapkan oleh Belkaoui (1992), dikarenakan Francis lebih menekankan pada *human quality*, yaitu kualitas yang kepemilikan dan aktualisasinya dapat membantu dalam memperoleh sesuatu yang baik yang sebetulnya bersifat internal bagi praktik akuntansi, dan sebaliknya dengan ketiadaan kualitas tersebut akan menghambat dalam memperoleh nilai kebajikan.

Di Indonesia etika diterjemahkan menjadi kesusilaan karena *sila* berarti dasar, kaidah atau aturan, sedangkan *su* berarti baik, benar, dan bagus (Desriani, 1993).

Selain kaidah etika, dalam masyarakat juga terdapat apa yang disebut kaidah etika profesional yang khusus berlaku dalam kelompok profesi tertentu. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam bentuk kode etik untuk mengatur tingkah laku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya kepada masyarakat. Di dalam kode etik terdapat sanksi apabila dilanggar oleh anggotanya, maka disingkirkan dari pergaulan kelompok profesi bersangkutan. Termasuk di dalamnya profesi akuntan yang wajib mengedepankan etika dalam setiap kegiatan profesinya.

Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu (Basuki, 2004): (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan etika dalam rangka pemberian jasa profesionalnya, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya (Basuki, 2004). Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan/atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya (Basuki, 2004).

3. Tanggungjawab akuntan publik

Peran dan tanggungjawab akuntan publik saat ini dirasakan semakin luas. Hal ini sangat jelas terlihat dengan diharuskannya perusahaan yang akan *go public* mengaudit laporan keuangannya minimal dua tahun terakhir. KAP tidak hanya mengerjakan pekerjaan audit, melainkan juga menawarkan berbagai jasa yang memiliki dimensi baru.

Menurut Baridwan (1996) auditor (akuntan publik) mempunyai peran yang sangat strategis. Pendapat yang dinyatakan auditor akan berguna bagi pengguna laporan keuangan hasil audit untuk membuat keputusan ekonomi. Auditor berfungsi melindungi pihak yang berkepentingan, dengan menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, baik dari pihak luar perusahaan maupun bagi pihak manajemen dalam mendukung pertanggungjawaban kepada pemilik dan memberikan kepastian bahwa laporan keuangan tidak mengandung informasi yang menyesatkan

pemakainya (Baridwan, 1996). Untuk itu auditor harus mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, standar auditing dan kode etik (SPAP, 2001)

Sarwoko (1996) mengemukakan bahwa tanggungjawab yang diemban oleh akuntan publik bukanlah sekedar tanggungjawab moral individual dan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap standar profesi tetapi juga mencakup tanggungjawab hukum dan sosial sebagian warga negara yang baik. Tanggungjawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu (Sarwoko, 1996):

1. Moral responsibilities

Yaitu tanggungjawab moral dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang obyektif (*component, objective, and professional care*)

2. Professional responsibilities

Adalah tanggungjawab profesional terhadap asosiasi profesi yang membawahi dengan mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi (*rule and professional conduct*)

3. Legal responsibilities

Adalah tanggungjawab diluar batas profesinya, yaitu tanggungjawab terhadap hukum yang berlaku di masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Holmes (1971) dalam Regar dkk (2003) menyatakan bahwa tanggungjawab akuntan publik dapat dibagi dalam empat golongan yaitu: (1) tanggungjawab atas pelanggaran kontrak antara akuntan publik dan klien (*breach of contract*), (2) tanggungjawab atas kelalaian (*negligence*), (3) tanggungjawab atas kecurangan (*fraud*), (4) tanggungjawab sesuai undang undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), termuat beberapa tanggungjawab yang harus diemban oleh auditor eksternal. Pertama, tanggungjawab mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan, terutama kecurangan (*fraud*). Kekeliruan yang dimaksud adalah salah saji atau penghilangan yang tidak disengaja, ketidakberesan adalah salah saji atau penghilangan yang mencakup penyajian laporan keuangan yang menyesatkan yang dilakukan dengan sengaja (SPAP, 2001). Audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional, yaitu akuntan publik tidak boleh menganggap manajemen orang yang tidak jujur, juga tidak boleh menganggap tidak diragukan lagi kejujurannya.

Tanggungjawab yang kedua mengkomunikasikan kepada pemakai laporan keuangan informasi yang lebih berguna tentang sifat dan hasil proses audit, serta

memberikan peringatan awal tentang kemungkinan kegagalan bisnis (*going concern*) (SPAP, 2001). Jika hasil evaluasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan, akuntan publik wajib mengevaluasi rencana manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak memuaskan, akuntan publik tidak boleh memberikan pendapat dan perlu diungkapkan (SPAP, 2001)

Ketiga, tanggungjawab menghindari konflik dan mempertahankan independensi akuntan publik secara intelektual harus jujur, bebas dari kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien, baik terhadap manajemen maupun pemiliknya (SPAP, 2001). Bila akuntan publik mampu melaksanakan peran dan tanggungjawab ini dengan baik maka diharapkan citra akuntan publik membaik di mata masyarakat.

Keempat, tanggungjawab menemukan tindakan hukum dari klien. Pengertian unsur pelanggaran hukum oleh klien adalah pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan oleh suatu satuan usaha (manajemen atau karyawan) yang laporan keuangannya diaudit. Penentuan suatu perbuatan melanggar hukum bukanlah kompetensi akuntan publik tetapi hasil dari penilaian ahli hukum (SPAP, 2001). Akuntan publik harus waspada terhadap adanya kemungkinan unsur *illegal act* oleh klien. Tetapi bukan berarti harus mendesain suatu prosedur audit khusus untuk mendeteksinya (Carmichael, 1998 dalam Widyarini, 2005). Jika ada indikasi yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan, barulah akuntan publik melaksanakan prosedur audit yang dirancang khusus agar diperoleh keyakinan memadai apakah unsur *illegal act* telah dilakukan.

Tanggungjawab yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki keefektifan audit. Akuntan publik dituntut agar selalu meningkatkan kualitasnya agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat pengguna jasa audit (SPAP, 2001). Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tanggungjawab profesi dan individu. Salamun (1999) dalam Yeni (2001) memberikan pendapat tentang sifat-sifat yang harus ada dan melekat pada diri seorang akuntan, diantaranya; betul-betul menghayati profesionalismenya sebagai etos kerjanya, berwawasan luas dan bervisi ke depan, berwawasan dan berorientasi internasional dan multikultural, berkarakter secara enterprenur, mempunyai kemampuan teknis tertentu dan mempunyai kepekaan terhadap tanggungjawab sosial kemasyarakatan.

Regulasi dan Upaya Memberantas *Fraud*

Pemberantasan *fraud* atau korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak empat dekade silam. Namun efektifitas hukum dan pranata hukum yang belum

cukup memadai menyebabkan iklim korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik. Berdasarkan hasil survei di kalangan pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan *Political and Economic Risk Consulancy* (PERC) yang berbasis di Hongkong, Indonesia masih dinilai sebagai negara paling korup diantara 12 negara Asia tujuan investasi dunia (Badjuri, 2011). Beberapa kasus di Indonesia, yang diantaranya melibatkan pejabat tinggi negara menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam penanganan *fraud*. Secara tidak langsung, hal itu akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan upaya serius pemerintah dalam penanganan *fraud*. Beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk meminimalisir tingkat kecurangan, diantaranya:

1. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.
2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
3. Keppres RI No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
4. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.
5. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. UU No.20 Tahun 2001.
6. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait dengan kecurangan yang terjadi di dunia internasional, ada beberapa regulasi yang bisa dijadikan sebagai patokan. Salah satunya adalah SAS (*Statement on Auditing Standards*) 99, yang merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA). SAS 99 dikeluarkan terkait skandal akuntansi di perusahaan besar Amerika yaitu Enron, WorldCom, Adelphia, dan Tyco. SAS 99 mengatur tentang '*Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*', yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai *fraud* dan karakteristiknya

Fraud adalah suatu tindakan disengaja yang menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan. Ada dua tipe *fraud* yaitu: memberikan informasi yang salah dalam laporan keuangan (misalnya melalui pencatatan akuntansi yang tidak benar) dan menyalahgunakan aset (misalnya mencuri aset, memalsukan kuitansi, dan lain sebagainya).

2. Auditor dan yang diaudit (*auditee*) harus melakukan '*brainstorming*' untuk mendiskusikan apa saja kemungkinan *fraud* dalam laporan keuangan *auditee*. Ada dua tujuan, yang pertama supaya auditor bisa *sharing experience* dengan *auditee* mengenai bagaimana *fraud* biasanya dilakukan dan disembunyikan. Tujuan yang kedua adalah untuk menyampaikan '*tone at the top*' atau gambaran umum mengenai audit yang dilakukan.
3. Auditor harus mengumpulkan informasi terkait dengan risiko *fraud* dalam laporan keuangan. Misalnya dengan melakukan *interview* ke komite audit, tim internal audit, manajemen, dan staf perusahaan. Jika dirasa perlu, auditor dapat memberikan pengertian kepada manajemen mengenai *fraud* dan apa saja jenis kontrol untuk mencegahnya. SAS 99 memberikan panduan untuk auditor mengenai bagaimana cara mengidentifikasi/mengevaluasi resiko *fraud* dalam laporan keuangan. Auditor juga harus memperhatikan area yang beresiko terkena *fraud* seperti pengakuan pendapatan yang tidak tepat '*improper revenue recognition*' dan adanya kontrol yang tidak dijalankan oleh manajemen '*management override of controls*'.
4. Auditor harus mengevaluasi program dan kontrol perusahaan dalam mengurangi risiko *fraud* dalam laporan keuangan.
5. Auditor harus melakukan evaluasi resiko *fraud* dalam laporan keuangan pada keseluruhan proses audit yang dilakukan. Harus dipertimbangkan juga apakah ada prosedur atau observasi audit yang berpengaruh pada hasil evaluasi tersebut.
6. SAS 99 mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan temuan *fraud* kepada manajemen, komite audit, dan pihak lain, tidak tergantung besar-kecil nilainya.

Selain regulasi, pendekatan dengan menggunakan strategi yang tepat juga penting dalam pemberantasan *fraud*. Strategi pemberantasan korupsi yang dikutip Badjuri (2011) dari buku "Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional" oleh BPKP dikelompokkan menjadi:

1. Strategi preventif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.
2. Strategi detektif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan bila suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. Strategi represif menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dan tingkat kepastian hukum yang tinggi.

Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Menurut Badjuri (2011) penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan. Upaya pencegahan (*ex ante*) korupsi dapat dilakukan, antara lain melalui: (1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil), (2) Pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum sekolah, (3) Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik, (4) Perbaikan remunerasi PNS yang didukung dengan komitmen anti korupsi. Adapun upaya penindakan (*ex post facto*) diantaranya: (1) Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan, (2) Pengembalian hasil korupsi kepada negara termasuk penyitaan harta keluarga (3) Tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi.

Pada tahun 2003 dimasa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberi angin segar dalam lingkup pemeriksaan keuangan. Pembentukan KPK seiring lahirnya profesi baru di kawasan Amerika Utara yang disebut dengan *forensic accounting* atau *fraud auditing*. Diharapkan dengan munculnya *forensic accounting* dapat banyak membantu masalah yang marak di Indonesia yaitu berbagai bentuk penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan yang disebut dengan kecurangan di instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara atau swasta yang akan menjadi objek penegak hukum termasuk pengadilan. Akuntansi Forensik (*forensic accounting*) adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum didalam atau diluar pengadilan (Tuanakotta, 2010:4).

KPK dibentuk berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tiga tugas utama KPK adalah, yang pertama koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan yang ketiga melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang

kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Selain itu menurut Badjuri (2011) KPK juga mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi, diantaranya adalah:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan seseorang pergi ke luar negeri.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terdakwa terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada yang terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Meskipun demikian keberadaan lembaga anti korupsi tentu saja tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahannya. Tabel 1 menyajikan kelebihan dan kelemahan lembaga anti korupsi dikutip dari KPK (2006) dalam Badjuri (2011). Dari tabel 1, dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga anti korupsi memiliki banyak kelebihan dibandingkan kelemahannya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga anti korupsi merupakan suatu keharusan dan salah satu syarat keberhasilan strategi pemberantasan korupsi di suatu negara. Sedangkan kelemahan yang ada harus diantisipasi agar keberadaan lembaga anti korupsi tidak surut langkah dalam memberantas korupsi.

Tabel 1
Kelebihan dan Kelemahan dari Pembentukan Lembaga Anti Korupsi

Kelebihan	Kelemahan
Dapat terus mengingatkan atau menekan pemerintah untuk secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi	Beban tambahan biaya bagi negara.
Menghasilkan satu lembaga dengan tingkat keahlian yang khusus.	Akan menimbulkan gesekan atau persaingan antara lembaga penegak hukum yang telah ada sehingga akan menyulitkan dalam koordinasi
Sebagai lembaga baru dapat membangun sistem baru yang terbebas dari pengaruh korupsi.	Dapat mengakibatkan restrukturisasi terhadap lembaga lain yang telah ada.
Dapat menjadi contoh lembaga lain terutama institusi penegak hukum sehingga menjadi "trigger mechanis" bagi lembaga penegak hukum yang sudah ada.	
Mempunyai kredibilitas yang lebih besar	
Dapat melakukan rekrutmen sumber daya manusia (SDM) secara objektif dan mendesain pendidikan serta pelatihan yang memadai dengan tujuan anti korupsi.	

Sumber: Badjuri (2011)

Mendeteksi Kecurangan Manajemen

1. Kecurangan (*Fraud*)

Fraud merupakan perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, pencucian uang (Tuanakotta, 2010:195). *Statements on Auditing Standards* No. 99 AU section 316 menyebutkan bahwa terdapat tiga kondisi yang secara umum menyebabkan kecurangan (*fraud*) terjadi, yaitu: *incentive or pressure*, *opportunity*, dan *razionalization*. Penjelasan dari ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Dorongan atau tekanan (*incentive or pressure*) yang menjadi motivasi bagi pelaku kecurangan (*fraud*) untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Tekanan keuangan merupakan insentif umum bagi pegawai yang menyalahgunakan aset. Pegawai yang memiliki utang yang sangat banyak, mereka yang terlibat dalam masalah kecanduan narkoba dan perjudian, dan lain-lain.
2. Peluang atau kesempatan (*opportunity*) yang mendukung pelaku untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Kesempatan untuk melakukan pencurian ada pada semua perusahaan. Kelemahan dalam pengendalian internal menciptakan kesempatan terjadinya pencurian. Pemisahan tugas yang tidak memadai hampir dipastikan menjadi lisensi bagi para pegawai untuk melakukan pencurian
3. Rasionalisasi (*razionalization*), yaitu pembenaran terhadap perilaku untuk berbuat kecurangan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan kecurangan tersebut. Sikap

manajemen terhadap pengendalian dan kode etik dapat menyebabkan para karyawan dan manajer membenarkan pencurian terhadap aset.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengategorikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Korupsi (*Corruption*)

Black's Law Dictionary dalam Wells (2007) mendefinisikan "*corrupt*" sebagai *spoiled; tainted; depraved; debased; morally degenerate*. Skema korupsi (*corruption schemes*) dapat dipecah menjadi empat klasifikasi: (1) pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), (2) suap (*bribery*), (3) pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan (4) pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk *skimming*, *larceny* atau *fraudulent disbursements*, dan (2) penyalahgunaan non-kas (*non-cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larceny*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

c. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan (1) mencatat pendapatan-pendapatan fiktif (*fictitious revenues*), (2) mencatat pendapatan (*revenue*) dan/atau beban (*expenses*) dalam periode yang tidak tepat, (3) menyembunyikan kewajiban dan beban (*concealed liabilities and expenses*) yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan, (4) menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (*improper disclosures*), atau (5) menilai aset dengan tidak tepat (*improper asset valuation*).

2. Kecurangan pelaporan keuangan

Kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), diartikan sebagai kesenjangan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara materiil (Tuanakotta, 2010:203)). Tuanakotta menyebutkan beberapa penyebab *fraudulent financial reporting* adalah sebagai berikut:

1. Keserakahan, misalnya kasus Enron maupun kasus lain di sekitar periode itu.

2. Adanya tekanan yang dirasakan oleh manajemen untuk menunjukkan prestasi, misalnya ketika perusahaan mengalami penyusutan pangsa pasar, atau terlanjur mengobral janji di awal tahun, misalnya sasaran EPS (*earning per share*). Tekanan semacam ini juga terjadi di BUMN kita ketika pemerintah mencanangkan program privatisasi dan profitisasi.

Kecurangan dalam laporan keuangan diantaranya disebabkan oleh insentif/tekanan dan kesempatan. Sebuah insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangannya adalah adanya penurunan dalam prospek keuangan perusahaan. Sebagai contoh penurunan dalam laba dapat mengancam kemampuan perusahaan dalam melakukan pendanaan. Perusahaan mungkin juga melakukan manipulasi laba untuk memenuhi proyeksi para analis pasar, atau untuk menggelembungkan harga saham. Schipper (1989) dalam Trisnawati dkk (2012) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Fischer dan Rosenzweig (1995) dalam Trisnawati dkk (2012) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan yang menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang.

Earnings management adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. *Earnings management* merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000 dalam Trisnawati dkk, 2012). Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba, yaitu: (1) hipotesis program bonus (*the bonus plan hypothesis*), (2) hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypothesis*) dan (3) hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*) (Watts dan Zimmerman, 1986).

3. Kemampuan Mendeteksi Kecurangan

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*). Mui (2010) menyatakan bahwa tugas pendeteksian kecurangan merupakan tugas yang tidak

terstruktur yang menghendaki auditor untuk menghasilkan metode-metode alternatif dan mencari informasi-informasi tambahan dari berbagai sumber. Dalam melakukan pendeteksian kecurangan auditor diharuskan memiliki beberapa kemampuan /keterampilan yang dapat mendukungnya dalam melakukan tugas pendeteksian, seperti (1) keterampilan teknis yang meliputi kompetensi audit, teknologi informasi dan keahlian investigasi, (2) keahlian/kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim, auditor harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan berpandangan terbuka, dan (3) kemampuan menasehati (*mentoring skill*), kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior dimana seorang senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi. Auditor independen akan menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat lemah, terutama ketika memberikan audit yang diharapkan menemukan *fraud*, apabila bekerja tanpa standar audit (Tuanakotta,2010:292). Lebih lanjut Tuanakotta (2010:293) menyebutkan standar untuk pemeriksaan yang harus diketahui praktisi, adalah sebagai berikut:

1. Auditor independen tidak boleh memberikan jaminan bisa menemukan *fraud*
3. Seluruh pekerjaan didasarkan atas standar audit.
4. Jumlah *fee* bergantung pada luasnya upaya pemeriksaan yang ditetapkan klien
5. Praktisi bersedia untuk memperluas jasanya dari tahap *proactive review* ke tahap pendalaman apabila ada indikasi terjadinya *fraud*

Peran Akuntan Dalam Pemberantasan Kecurangan

Akuntan publik berkewajiban untuk mengkomunikasikan setiap kekeliruan dan ketidakberesan material yang ditemukan selama audit kepada komite audit. Tanggungjawab tersebut tercantum dalam PSA 32 (SA 316.05), sebagai berikut:

- Menentukan risiko bahwa suatu kekeliruan dan ketidakberesan kemungkinan menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji material.
- Berdasarkan penentuan ini, auditor harus merancang auditnya untuk memberikan keyakinan memadai bagi pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan.
- Melaksanakan audit dengan seksama dan tingkat skeptisme profesional yang semestinya dan menilai temuannya.

Menurut Zimbelman dan Wilks (2004), terkait perencanaan audit seorang auditor yang pertama harus mengembangkan strategi audit yang tidak dapat diprediksikan, khususnya terkait dengan sifat bukti yang dimiliki. Kedua, rencana audit lebih dapat diperkirakan dan bersifat kurang efektif ketika auditor menggunakan prosedur berdasarkan audit sebelumnya atau berdasarkan program audit standar. Ketiga,

standar audit seharusnya menuntut auditor untuk melakukan *strategic reasoning* dengan memperhatikan jenis kecurangan manajemen yang mungkin dilakukan dan bagaimana kecurangan ini berusaha disembunyikan dari proses audit. Dan terakhir, tujuan standar audit harus mampu mendorong auditor untuk mengumpulkan bukti audit baru yang tidak biasa ataupun bersifat random agar tidak dapat dengan mudah diantisipasi oleh manajemen.

Peran akuntan kaitannya dengan masalah kecurangan seperti korupsi dan penyelewengan banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan tugas akuntan sebagai pemeriksa laporan keuangan dianggap punya kontribusi lebih dalam mengurangi adanya kecurangan. Anggapan tersebut mungkin lebih tepat ditujukan kepada fungsi pemeriksa keuangan yang sudah sejak lama ada, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Regar dkk (2003:17) menyatakan di era orde baru dan masa sebelumnya, pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan BPKP tidak banyak artinya sebagai akibat dari kedudukan, kemampuan dan keberanian yang lemah. Kedudukan yang takluk kepada penguasa dan tidak bisa bertindak bebas, gaji yang tidak cukup dan kemampuan teknis yang kurang memadai membuatnya tidak berani untuk menunjukkan kesalahan yang ditemukan, terutama apabila dilakukan oleh yang berkuasa. Pada masa reformasi yang kental dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kedua instansi pemeriksa keuangan tersebut juga belum banyak memberikan kontribusi dalam pemberantasan KKN. Harapan masyarakat akan adanya pemberantasan kecurangan semakin kecil dengan tidak adanya kesepakatan antara BPK dan BPKP. Dengan adanya dualisme dalam pengawasan tidak akan meningkatkan kinerja, sebaliknya menimbulkan pemborosan, tidak efektif dan memunculkan persaingan tidak sehat diantara dua badan pemeriksa tersebut.

Pada dasarnya pencegahan *fraud* di dalam suatu entitas adalah tanggungjawab manajemen dengan menyusun pengendalian internal yang memadai. Namun demikian, profesi akuntan publik mempunyai peran yang sangat penting dalam meminimalisir adanya praktik kecurangan dikarenakan tugas utamanya adalah memeriksa laporan keuangan. Sebagai seorang akuntan publik harus mampu menganalisa lebih cermat mengenai kegagalan audit dengan cara:

- Membuat pedoman menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen

- Merumuskan prosedur audit tambahan tambahan yang perlu dilakukan jika faktor-faktor tersebut dijumpai
- Meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam pendeteksian *fraud*, antara lain melalui *strategic reasoning* dalam penilaian risiko audit, perencanaan dan pelaksanaan audit.

Saat ini, isu *fraud* sudah menjadi isu internasional, yang akan berdampak pada investasi ke suatu negara. Maka sudah sewajarnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap isu ini dan upaya pemberantasannya. Komitmen negara dalam pemberantasan korupsi dan *fraud* tampak nyata dengan:

- Menerbitkan beberapa regulasi dan peraturan perundangan.
- Membentuk KPK melalui regulasi khusus, yang merupakan sebuah lembaga *super body* yang mempunyai kewenangan luar biasa dalam pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Untuk membangun perekonomian negara yang tangguh, akuntan publik juga berperan sangat penting dalam mengurangi adanya kecurangan. Dari studi literatur yang diuraikan diatas, maka diambil kesimpulan:

1. Peran profesi akuntan publik sebagai pemeriksa laporan keuangan harus mampu menganalisa lebih cermat mengenai kegagalan audit dengan cara membuat pedoman dan merumuskan prosedur tambahan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, selain itu harus mampu meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam pendeteksian *fraud*, antara lain melalui *strategic reasoning* dalam penilaian risiko audit, perencanaan dan pelaksanaan audit.
2. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan (regulasi) untuk memberantas korupsi dan kecurangan nampak dengan menerbitkan beberapa regulasi dan peraturan perundangan terkait dengan pemberantasan korupsi dan kecurangan, selain itu dengan dibentuknya KPK melalui regulasi khusus yang merupakan sebuah lembaga *super body* dengan kewenangan luar biasa diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan kecurangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Hoesada, Jan. 2009. *Bunga Rampai Auditing*. Salemba Empat. Jakarta.

- Arens, Alvin A, and James K. Loebbecke, 1995. *Auditing: Suatu Pendekatan Terpadu*. Erlangga. Jakarta.
- Badjuri, Achmad. 2011. *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol 18 No 1.
- Baridwan, Zaki, 1996. *Pendidikan Akuntansi dan Perubahan Peran Tanggungjawab Akuntan Publik*. KNA III. Semarang.
- Basuki, Arief. 2004. *Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*. <http://www.iaiglobal.or.id/organisasi/>.
- Boynton, et. al, 2002. *Modern Auditing*. Edisi 7, Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
- Catanach Jr, Anthony dan Rhoades Catanach , 2003, *Villanova University College of Commerce and Finance Department of Accountancy*. Vol. 48, No 4, hal 1057.
- Coram, P. Ferguson, C. dan Moroney, R. 2008. *Internal audit, alternative internal audit tructures and the level of misapropriation of assets fraud*. Accounting and Finance vol. 48.
- Desriani, Rahmi. 1993. *Persepsi Akuntan Publik terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia*. Tesis. Fakultas Ekonomi Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- Farhan, Djuni dan Halim, Abdul. 2004. *Penelitian terhadap Faktor yang Mempengaruhi ketaatan pada Standar Profesi dan Akuntabilitas profesi Akuntan Publik*. Usahawan, No 9, Th.XXXIII.
- Hogan, C. E., Z. Rezaee., R. A. Riley., dan U. K. Velury. 2008. *Financial Statement Fraud: Insights From The Academic Literature*. Auditing: A Journal of Practice and Theory vol 27.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik, 2001. *Standar Profesi Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Laela, Fatma, 1997. *Transformasi Tanggungjawab Profesi Akuntan dalam Memasuki Millenium ke-dua*. Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia, Vol. 1, No. 2.
- Machfoedz, Mas'ud, 1999. *Studi Persepsi Mahasiswa terhadap Profesionalisme Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi*. JAAI, Vol. 3, No. 1.
- Mayangsari, Sekar, 2003. *Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap integritas Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Hal 1255
- Mui, Grace Yanchi. (2010). *Factors That Impact On Internal Auditors' Fraud Detection Capabilities – A Report For The Institute of Internal Auditors Australia*. Center for Business Forensics HELP University Malaysia.

- Nimastuti, Niken Andini, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi (PPA)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Noviyanti, Suzy. (2008). *Skeptisme Profesional Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.5, No.1, 102-125.
- Payamta, dkk, 1997. *Akuntan Sebagai Profesi Etis*. Perspektif, No 06/Edisi April-Juni.
- Puspasari, Novita dan Suwardi, Eko. 2012. *Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 15. Banjarmasin
- Regar, Moenaf H, dkk. 2003. *Akuntansi Indonesia di tengah kancah perubahan*. LP3ES. Jakarta
- Sarwoko, Imam, 1996. *Perubahan Peran dan Tanggungjawab Profesi Akuntansi dalam Era Globalisasi*. KNA III. Semarang.
- Satyo, 2005. *Mendorong Good Governance dengan Mengembangkan Etika di KAP*. Media Akuntansi. Edisi Oktober.
- Trisnawati, Rina. Wiyadi, Sasongko Noer (2012). *Pengukuran Manajemen Laba: Pendekatan Terintegrasi (Studi komparasi perusahaan manufaktur yang tergabung pada indeks JII dan LQ 45 Bursa Efek Indonesia periode 2004-2010)*. Simposium Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi 2. Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Watts, Ross L and Jerold L. Zimmerman. 1978. *Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standards*. The Accounting Review. Vol LIII. No.1
- Wells, Joseph T. (2007). *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection Second Edition*. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Widyarini, Ditta, 2005. *Persepsi Direktur Utama dan Direktur Keuangan terhadap Profesi Akuntan Publik di Indonesia: Studi Empiris tentang Citra Akuntan Publik Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Yeni, Nini Syafri, 2001. *Persepsi Mahasiswa, Auditor dan Pemakai Laporan Keuangan terhadap Peran dan Tanggungjawab Auditor: Studi Empiris mengenai Expectation Gap*. Simposium Nasional Akuntansi IV. Sesi III.
- Zimbelman, Mark F. dan T. Jeffrey Wilks. 2004. *Decomposition of Fraud Risk Assessments and Auditors' Sensitivity to Fraud Cues*. Contemporary Accounting Research, Vol. 21, No. 3, hal. 719-745.